



NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
PIMPINAN WILAYAH NASYIATUL AISYIYAH SUMATERA BARAT
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN PEMILIHAN

NOMOR : 069 /HM.02.04/K.SB/6/2023

NOMOR : 15 /PW/III/f/VI/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan, bulan Lima, tahun Dua Ribu Dua Tiga, bertempat di Hotel Truntum, Kota Padang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

ALNI, S.H., M.Kn : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Pramuka No.11, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

RIRIN FITRIA, S.Psi. I : Ketua Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Sawahan No.62, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Paraf	Paraf

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah membangun kemitraan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Sumatera Barat sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan kerjasama pengawasan partisipatif untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 yang bersih, berkualitas dan bermartabat;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam pengawasan partisipatif Pemilu;
 - b. Meningkatkan peran aktif seluruh anggota Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Sumatera Barat dalam mensukseskan pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Menciptakan lingkungan yang bebas dari Isu SARA, penyebaran berita hoax, serta praktik politik uang pada penyelenggaraan Pemilu.
 - d. Mendorong Partisipasi Perempuan dalam meningkatkan pemahaman dan realisasi sistem demokrasi, hukum dan politik yang berpihak kepada perempuan

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pencegahan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang, dalam bentuk;

- (1) Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta meningkatkan partisipasi seluruh anggota Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan Pemilu;
- (2) Koordinasi kerja sama antar lembaga untuk mendorong aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- (3) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dalam melakukan pengawasan Pemilu partisipatif.
- (4) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** kerjasama dalam meningkatkan sistem demokrasi, hukum dan politik yang berpihak kepada perempuan

Paraf	Paraf

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

**PASAL 4
MONITORING DAN EVALUASI**

- (3) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan **PARA PIHAK**
- (4) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salahsatu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf	Paraf

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,** *h.*



ALNI, S.H., M.Kn

**PIHAK KEDUA
PIMPINAN WILAYAH NASYIATUL
AISYIYAH SUMATERA BARAT
KETUA,**

RIRIN FITRIA, S. Psi. I